

Analysis of the Application of Local Wisdom and the 5C Principles to Prevent Non-Performing Loans at the LPD of Mojan Baturiti Traditional Village, Tabanan, Bali

Analisis Pemanfaatan Nilai Kearifan Lokal Dan Prinsip 5C Untuk Mencegah Kredit Macet LPD Desa Adat Mojan Baturiti, Tabanan, Bali

Ni Putu Widiasih¹, Anantawikrama Tungga Atmadja², I Putu Hendra Martadinata³

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3,4}

widiasih@student.undiksha.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Village Credit Institutions (LPDs) play a strategic role in driving economic growth in rural communities, particularly in Bali. However, credit risk management is a crucial aspect in ensuring the sustainability of these institutions. This study aims to analyze the application of the 5C principles as well as the integration of the local wisdom values of *Tri Hita Karana* (THK) and customary sanctions in preventing non-performing loans at the LPD of Mojan Traditional Village, Baturiti Subdistrict, Tabanan Regency. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and document analysis. The results indicate that non-performing loans are influenced by the characteristics of an agrarian community with seasonal income, with the risk of crop failure being the primary factor. The application of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy) serves as the foundation for creditworthiness assessment, reinforced by THK values and customary sanctions, thereby enhancing borrowers' discipline in fulfilling their obligations. The integration of formal approaches and local wisdom has proven to contribute positively to credit risk management and support the sustainability of the LPD.

Keywords: Village Credit Institution (LPD), Local Wisdom Values, Non-Performing Loans.

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, khususnya di Bali. Namun, pengelolaan risiko kredit menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip 5C serta integrasi nilai kearifan lokal *Tri Hita Karana* (THK) dan sanksi adat dalam mencegah kredit macet pada LPD Desa Adat Mojan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit macet dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat agraris dengan pendapatan musiman serta risiko gagal panen sebagai faktor utama. Penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) menjadi dasar dalam penilaian kelayakan kredit yang diperkuat melalui nilai THK dan sanksi adat, sehingga meningkatkan kedisiplinan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Integrasi antara pendekatan formal dan kearifan lokal terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pengendalian risiko kredit dan mendukung keberlanjutan LPD

Kata Kunci: Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Nilai Kearifan Lokal, Kredit Macet.

1. Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan mikro yang tergolong unik karena tetap memperhatikan adat dan budaya, khususnya yang berlandaskan Agama Hindu di Bali. Lembaga ini memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam sektor ekonomi, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan di tingkat desa adat, LPD juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya serta menyediakan layanan publik di bidang ekonomi (Adiputra & Sujana, 2021). Pengelolaan aspek keuangan pada tingkat desa secara tidak langsung mencerminkan akuntabilitas dan transparansi desa itu sendiri (Sinarwati & Prayudi, 2021).

Pengelolaan lembaga keuangan di tingkat desa akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai, sehingga mampu mewujudkan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Atmadja dkk., 2021). Sistem pengendalian internal yang kuat juga dapat menurunkan tingkat *fraud* (kecurangan akuntansi) dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dan efisien menjadi fondasi terbentuknya organisasi atau lembaga yang berkelanjutan (Atmadja dkk., 2024). Kualitas pengendalian internal yang baik, didukung oleh tata kelola yang efektif, berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan serta memperkuat akuntabilitas lembaga (Gyimah & Owusu-Afryie, 2025).

Keberadaan LPD menjadi pendorong bagi desa pakraman di Bali dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat Bali yang secara rutin melaksanakan upacara keagamaan (*yadnya*) maupun kegiatan adat lainnya yang membutuhkan kontribusi finansial, seperti *peturun* dan pembuatan *upakara*. Pendirian LPD di Bali bertujuan untuk memberikan pelayanan umum di bidang perekonomian desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang LPD, tujuan pembentukannya meliputi: (1) mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif, (2) memberantas praktik ijon, gadai gelap, dan sejenisnya, (3) menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, serta (4) meningkatkan daya beli dan memperlancar lalu lintas pembayaran serta peredaran uang di desa. Hal ini sejalan dengan peran lembaga keuangan mikro yang tidak hanya berfungsi dalam aspek finansial, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Halouani, 2025).

Dalam kegiatan operasionalnya, LPD tidak terlepas dari risiko kredit, khususnya kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi ketika kredit memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya tunggakan angsuran dan/atau bunga selama 270 hari, kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru, serta jaminan yang secara hukum maupun kondisi pasar tidak dapat dicairkan pada nilai wajar. Oleh karena itu, diperlukan sistem analisis kredit yang tepat guna meminimalkan risiko tersebut. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah penerapan Prinsip 5C dalam menilai kelayakan kredit calon debitur. Menurut Arizal dkk. (2023), prinsip 5C atau yang dikenal sebagai *Five Cs of Credit* merupakan standar penilaian kredit sebelum pemberian kredit kepada debitur dalam praktik perbankan. Prinsip ini meliputi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Selain penerapan Prinsip 5C, LPD Desa Adat Mojan juga mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam mendukung sistem pengendalian. Nilai tersebut diwujudkan melalui penerapan *Tri Hita Karana* (THK) dan sanksi adat sebagai mekanisme sosial yang mendorong kedisiplinan serta tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan nilai kearifan lokal dapat mendorong perilaku yang bersifat transparan sekaligus akuntabel dalam suatu organisasi (Prayudi & Martadinata, 2020). *Tri Hita Karana* merupakan konsep yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali, sehingga nilai-nilai kearifan lokal tersebut menjiwai setiap aspek dalam lembaga keuangan mikro berbasis adat seperti LPD (Agung dkk., 2024). Konsep *Tri Hita Karana* didefinisikan sebagai tiga penyebab terciptanya keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan yang meliputi *parhyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa), *pawongan* (hubungan manusia dengan sesama manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan lingkungan alam) (Tim Mimbar Hindu, 2022). Pengelolaan risiko kredit pada lembaga keuangan mikro tidak hanya ditentukan oleh analisis kredit formal, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme sosial seperti kepercayaan, norma, dan nilai budaya yang mampu memperkuat kedisiplinan debitur dalam

memenuhi kewajibannya salah satunya yaitu adalah aturan adat (Omowole dkk., 2024; Dewi dkk., 2024).

Selain itu, sanksi adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Sanksi adat bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran adat yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dengan demikian, sanksi adat dapat dipahami sebagai bentuk hukuman yang diberikan oleh desa pakraman atau lembaga adat kepada pihak yang terbukti melanggar norma adat, dengan tujuan memulihkan keseimbangan secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib) dalam masyarakat (Dewa & Rasta, 2019). Dalam konteks LPD Desa Adat Mojan, sanksi adat merupakan salah satu bentuk implementasi kearifan lokal dalam penanganan pelanggaran, termasuk kasus kredit macet. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan kredit, maka akan dikenakan sanksi adat. Bentuk sanksi yang diberikan antara lain pelelangan jaminan, pembatasan layanan dari pihak LPD, hingga pengucilan (*kasepekang*) dalam lingkungan masyarakat. penggunaan sumpah adat dapat menurunkan kecurangan pada proses (Hendrawan & Atmadja, 2024).

LPD Desa Adat Mojan menghadapi fenomena kredit macet terutama pasca pandemi COVID-19. Selain itu, kegagalan panen dan masalah finansial lainnya juga menekan sektor ekonomi lokal sehingga hal ini juga memberikan dampak buruk bagi beberapa LPD di Bali. Beberapa debitur belum mampu memenuhi kewajibannya sehingga tingkat kredit macet semakin bertambah. Tingkat kredit macet di LPD Desa Adat Mojan sebesar 4% didapatkan dari laporan yang mencatat mengenai kredit macet yang terjadi, berikut merupakan data kredit macet LPD Desa Adat Mojan selama lima tahun terakhir.

Tabel 1. Data Kredit Macet LPD Desa Adat Mojan

Tahun	Pinjaman Macet	Total Pinjaman
2021	184.367	4.081.606
2022	184.962	4.176.907
2023	184.962	3.815.716
2024	184.962	4.011.359
2025	184.962	4.591.369

Sumber : Data Diolah Penulis 2025

Dalam menghadapi tantangan tersebut, tentunya diperlukan strategi yang tentunya tidak hanya mengandalkan prinsip penilaian kelayakan kredit secara formal yaitu 5C, akan tetapi juga memanfaatkan keberadaan nilai-nilai kearifan lokal khususnya pada penelitian ini yaitu *Tri Hita Karana* (THK) dan Sanksi Adat *Kasepekang*. Kemudian, integrasi antara pendekatan nilai kearifan lokal dan prinsip formal 5C ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menekan risiko kredit macet khususnya di LPD Desa Adat Mojan sehingga memperkuat keberlanjutan lembaga. LPD Desa Adat Mojan adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis adat yang bertujuan mendukung ekonomi masyarakat sekitarnya. LPD Desa Adat Mojan juga berperan aktif dalam mendukung kegiatan ekonomi krama adat. Dimana dalam praktiknya LPD Desa Adat Mojan tidak hanya menerapkan prinsip penilaian kelayakan kredit secara formal, akan tetapi juga menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakatnya. Sehingga, penelitian ini memiliki tujuan guna menganalisis implementasi dari pemanfaatan Prinsip 5C dan nilai-nilai kearifan lokal dalam mencegah kredit macet khususnya di LPD Desa Adat Mojan.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif memiliki beragam definisi berdasarkan pandangan para ahli. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Selain itu, Sugiyono (2013)

juga menjelaskan bahwa objek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi disebut sebagai situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activities*). Dalam penelitian, individu atau kelompok yang memberikan informasi disebut sebagai informan. Menurut Atmadja dan Dandy Andriadi (2024) menjelaskan bahwa istilah informan atau responden merujuk pada konsep satu arah atau *stimulus-response*. Oleh karena itu, subjek dalam penelitian ini meliputi pengurus, pegawai, serta anggota LPD Desa Adat Mojan. Pemilihan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pengurus dan pegawai LPD merupakan pihak yang secara langsung mengelola serta memahami kondisi aktual lembaga. Sementara itu, anggota LPD dipilih sebagai representasi masyarakat untuk memperoleh sudut pandang serta tingkat kepercayaan terhadap LPD.

Adapun subjek penelitian yang terlibat meliputi Kepala LPD, staf kredit, bendesa adat, anggota LPD, serta debitor LPD Desa Adat Mojan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data menurut Matthew dkk. (2014) merupakan proses analisis kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan hingga data mencapai kejenuhan. Teknik ini bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data secara sistematis dan terstruktur. Tahapan analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil Dan Pembahasan

LPD Desa Adat Mojan merupakan lembaga keuangan mikro berbasis adat yang berlokasi di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Lembaga ini didirikan pada tanggal 8 Januari 1994 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 1994. Pembentukan LPD Desa Adat Mojan diawali melalui paruman atau musyawarah antara para tokoh adat dengan *krama* desa (masyarakat), yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala LPD Desa Adat Mojan, dijelaskan bahwa proses pembentukan LPD berawal dari penyusunan *awig-awig* sebagai dasar aturan adat yang kemudian disepakati secara berjenjang melalui forum *paruman* di tingkat banjar hingga memperoleh pengesahan dari pemerintah daerah. Adapun pernyataan Kepala LPD Desa Adat Mojan adalah sebagai berikut.

“Terima kasih, Om Swastyastu. Untuk masalah terbentuknya LPD dulu kan pertama dulu ada *awig-awig*, *awig-awig* banjar itu yang pertama. Setelah dibuat *awig-awig*nya itu, apa yang dibuat, umpamanya *awig-awig* banjar yang dibuat di desa itu dulu, setelah sepakat terus dikembalikan ke banjar (*krama* adat), setelah sepakat di banjar, lagi paruman banjarnya, setelah itu di *paruman* banjar itu dirembugkan lagi, apa yang perlu dibuat di LPD itu, apa yang diperlukan dari revisi yang diberikan oleh Tabanan (pihak kabupaten), setelah terbentuk, ini ketua siapa (kepala LPD), pembukan siapa (Bendahara dan staff kredit), kolektor siapa. Setelah terbentuk itu, diajukan lagi ke banjar, disahkan, setelah sah lalu dikirim ke kabupaten, setelah kabupaten langsung ke provinsi menuju gubernur. Di Mojan ini kan dulu juga Gubernur Ida Bagus Oka yang mengesahkan. Apa polah-palihnya yang saat itu bersamaan dengan 10 LPD lain pada sat itu di provinsi. Setelah itu baru ditentukan siapa yang diberi izin, terutama yang sudah memiliki *awig-awig* adat, jika tidak memiliki *awig-awig* adat maka tidak bisa mendapat izin. Setelah itu baru proposalnya diseleksi, siapa-siapa saja yang dapat, umpamanya pertama LPD apa, LPD Peneng umpamanya Mojan, tergantung di provinsi berapa mereka mengeluarkan tiap tahunnya

(untuk memberi persetujuan pembentukan LPD). Setelah itu provinsi turun lagi memberikan SK (Surat Keputusan) untuk LPD. Baru setelah *awig-awig* banjar juga disepakati, provinsi juga turun kelapangan apakah benar ada Mojan ini atau tidak. Jadi sesuai SK gubernur.” (12 Januari 2026).

Secara historis, pendirian LPD di Bali berawal dari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1984 yang mencetuskan pembentukan Lembaga Perkreditan Desa di seluruh desa *pakraman*. Implementasi kebijakan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang menetapkan LPD sebagai badan usaha simpan pinjam milik desa pakraman. Regulasi ini selanjutnya diperbarui melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017. LPD di Bali merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di wilayah (*wewidangan*) desa *pakraman*. Sejalan dengan sejarah pembentukannya, pendirian LPD pertama kali dipelopori oleh Gubernur Provinsi Bali saat itu, Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, sebagai bentuk penguatan lembaga keuangan berbasis adat di Bali. Keberadaan LPD diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adat, sekaligus menjaga dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat.

Penyebab Kredit Macet di LPD Desa Adat Mojan

Salah satu penyebab utama terjadinya fenomena kredit macet pada LPD Desa Adat Mojan adalah memburuknya kondisi ekonomi para debitur. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala LPD Desa Adat Mojan, yang menyatakan sebagai berikut.

“Karena penghasilannya ada yang musiman, ada yang tahunan. Di banjar Mojan yang musiman kan umpamanya ternak babi, peternakan, panen (hasil ladang), biasanya nasabah janji setelah panen dia bayar tapi panennya gagal apa dipakai bayar. Itu yang dimana-mana penyakitnya (penyebab gagal bayar). Karena sebageian besar sebagai petani, lain kalau di kota, itu kan bagus (mata pencaharian). Kalau di pedesaan banyakan petani”. (12 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa yang bergantung pada hasil panen musiman memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Ketidakpastian hasil panen, seperti kegagalan panen atau fluktuasi pendapatan, menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya keterlambatan hingga kegagalan pembayaran kredit. Selain faktor ekonomi eksternal yang berkaitan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian, hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa terdapat faktor internal lembaga yang turut memengaruhi tingkat kredit macet, khususnya pada LPD Desa Adat Mojan.

Solusi

Di Bali, terdapat berbagai nilai kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat desa adat. Hal yang sama juga ditemukan di Desa Adat Mojan, di mana masyarakatnya tetap memegang teguh nilai-nilai budaya seperti *menyama braya* yang mencerminkan rasa persaudaraan, paras-paros yang mengandung makna musyawarah, serta kepatuhan terhadap aturan adat atau *awig-awig* desa. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral dalam membangun hubungan antara LPD sebagai lembaga keuangan desa adat dengan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu anggota LPD Desa Adat Mojan, diperoleh pernyataan sebagai berikut:

“*Nggih*. Kami sebagai masyarakat desa selama ini pasti tetap yang namanya *menyame braya*, rasa kekeluargaan disini itu masih erat. Selama saya di LPD Mojan sejauh ini lancar dan *astungkara* baik-baik saja. Pelayanan pegawainya juga sangat ramah dan itu sangat membantu ekonomi masyarakat kecil seperti kami. Banyak masyarakat disini punya usaha kecil-kecilan dan LPD akan membantu kami dalam hal keuangan. Pokoknya kekeluargaan kami disini sangat erat”. (28 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai dalam ajaran *Tri Hita Karana* (THK), khususnya aspek *pawongan*, memiliki peran yang signifikan dalam membentuk hubungan sosial di masyarakat. *Pawongan* mengacu pada hubungan harmonis antarmanusia, yang tercermin dalam sikap kekeluargaan, gotong royong, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam hubungan antara nasabah dan LPD, tetapi juga dalam interaksi sosial masyarakat Desa Adat Mojan secara keseluruhan. Selain aspek *pawongan*, hasil observasi juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Adat Mojan masih menerapkan nilai *parhyangan* dan *palemahan*. *Parhyangan* diwujudkan melalui hubungan manusia dengan Tuhan, yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai upacara adat dan keagamaan. Sementara itu, *palemahan* mencerminkan hubungan manusia dengan lingkungan alam, yang turut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat desa adat.

Selain peran nilai-nilai kearifan lokal, penerapan Prinsip 5C juga menjadi aspek penting dalam menilai kelayakan kredit guna mengantisipasi risiko kredit yang mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala LPD Desa Adat Mojan, yang menyatakan sebagai berikut.

“Nah kalau aspek yang paling berpengaruh itu aspek Karakter. Kalau sudah mentalnya (dalam artian tingkah laku) yang tidak karuan, misalnya disuruh kemari dia kesana, umpunya dia mengalami kredit macet, ditengok ke rumahnya tidak ada, mungkin ada dirumahnya dia sembunyi. Selain itu keyakinan dan kemauan juga. Kalau sudah mau membayar utang, umpamanya kemauannya itu bagus, artinya bisa jalan sudah. Itu paling poinnya, kalau karakter sudah bagus maka apa saja bisa jalan”. (12 Januari 2026).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa aspek karakter (*character*) merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan kelayakan kredit debitur. Karakter mencerminkan sikap, itikad baik, serta komitmen debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Dengan demikian, meskipun aspek lain terpenuhi, kelemahan pada aspek karakter berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kredit macet. Penerapan Prinsip 5C dilakukan sebagai bentuk penilaian kelayakan kredit terhadap calon debitur. Prinsip ini meliputi *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), serta *conditions of economy* (kondisi ekonomi). Kelima aspek tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian kredit guna meminimalkan potensi risiko.

Di samping penerapan prinsip formal tersebut, LPD Desa Adat Mojan juga berpedoman pada nilai-nilai kearifan lokal. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, LPD mengintegrasikan nilai *Tri Hita Karana* (THK) serta menerapkan sanksi adat berupa *kasepe kang*. Keberadaan sanksi adat tersebut terbukti memberikan kontribusi positif dalam pengendalian risiko kredit macet. Sebelum menerapkan sanksi adat sebagai langkah terakhir, LPD Desa Adat Mojan terlebih dahulu melakukan upaya persuasif sebagai bentuk peringatan kepada debitur yang belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Upaya

tersebut dilakukan melalui pendekatan langsung serta pemberian Surat Peringatan (SP) kepada debitur yang bersangkutan.

Dampak dari keberadaan sanksi adat juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Sinarwati (2022) pada LPD Desa Adat Munduk Bestala, Kabupaten Buleleng, Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi pelayanan adat memberikan beberapa dampak positif terhadap pengelolaan LPD, yaitu: (1) menumbuhkan rasa takut sekaligus meningkatkan tanggung jawab debitur, (2) memberikan tekanan sosial yang kuat kepada nasabah yang bersangkutan, (3) mendorong penyelesaian kredit bermasalah secara lebih cepat dan efektif, (4) berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal terakhir, serta (5) terbukti efektif dalam menekan tingkat kredit macet. Dengan demikian, keberadaan sanksi adat pada LPD Desa Adat Mojan juga berpotensi memberikan kontribusi yang serupa dalam mendukung pengendalian risiko kredit. Penerapan sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan moral dalam hubungan antara lembaga dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sanksi adat diharapkan mampu mewujudkan tujuan LPD Desa Adat Mojan sebagai lembaga keuangan mikro yang transparan serta menjadi wadah kepercayaan bagi masyarakat sekitarnya.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai kearifan lokal *pawongan* dengan aspek *character* dalam Prinsip 5C mampu membentuk sistem penilaian kredit yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai sosial dan kultural. Nilai *pawongan* yang tertanam kuat dalam masyarakat di wilayah operasional LPD Desa Adat Mojan berperan dalam meningkatkan kesadaran debitur terhadap tanggung jawabnya. Kesadaran tersebut tidak hanya terbatas pada kewajiban finansial kepada lembaga, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral terhadap komunitas sosial di sekitarnya. Dengan demikian, mekanisme pengendalian kredit tidak semata-mata bergantung pada instrumen formal, melainkan juga diperkuat oleh kontrol sosial yang hidup dalam masyarakat adat. Lebih lanjut, integrasi antara nilai *pawongan* dan aspek *character* turut berkontribusi dalam membangun dan memperkuat tingkat kepercayaan antara kreditor, yaitu LPD Desa Adat Mojan, dengan masyarakat. Kepercayaan ini merupakan bentuk modal sosial (*social capital*) yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan hubungan antara lembaga dan debitur. Hubungan tersebut tidak lagi bersifat transaksional semata, melainkan berkembang menjadi relasi sosial yang dilandasi oleh rasa saling percaya dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, keberadaan modal sosial mampu menekan potensi risiko kredit, karena debitur cenderung memiliki komitmen yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajibannya.

Integrasi kedua nilai tersebut juga memberikan implikasi positif terhadap keberlanjutan lembaga, khususnya LPD Desa Adat Mojan. Tingginya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial debitur berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan dalam pengembalian kredit. Hal ini secara langsung berdampak pada stabilitas operasional lembaga serta memperkuat posisi LPD sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat yang adaptif terhadap nilai lokal. Dengan demikian, sinergi antara prinsip formal dan nilai kearifan lokal dapat dipandang sebagai strategi yang efektif dalam memperkuat sistem pengendalian kredit secara berkelanjutan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa keberhasilan penerapan integrasi antara Prinsip 5C dan nilai kearifan lokal bersifat kontekstual. Artinya, efektivitas penerapan kedua pendekatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di mana lembaga tersebut beroperasi. Setiap wilayah, khususnya di Bali, memiliki karakteristik budaya dan tingkat kepatuhan terhadap norma sosial yang berbeda-beda, serta dinamika ekonomi yang beragam. Variasi tersebut secara tidak langsung memengaruhi sejauh mana prinsip formal maupun nilai berbasis adat dapat diimplementasikan secara optimal dalam menekan risiko kredit. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual dan adaptif

dalam mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut agar dapat menghasilkan pengelolaan kredit yang efektif dan berkelanjutan.

4. Simpulan Dan Saran

Simpulan

Fenomena kredit macet pada LPD Desa Adat Mojan dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, sehingga rentan terhadap risiko seperti kegagalan panen. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia turut memengaruhi tingkat kesadaran sebagian debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Penerapan Prinsip 5C yang diperkuat dengan nilai kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana* (THK) serta sanksi adat *kasepehang* terbukti menjadi salah satu upaya efektif dalam meminimalkan risiko kredit macet. Integrasi antara prinsip formal dan nilai lokal mampu mendorong kedisiplinan serta tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, efektivitas penerapan pendekatan ini bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, pendekatan integratif yang mengedepankan perspektif filosofis melalui dekolonisasi epistemik juga membuka peluang terciptanya sistem yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman budaya (Sukainil dkk., 2024).

Saran

Upaya peningkatan kualitas pengelolaan kredit pada LPD Desa Adat Mojan maupun lembaga sejenis perlu difokuskan pada penguatan penerapan Prinsip 5C, khususnya pada aspek *capital, collateral, dan conditions of economy*, serta pelaksanaan evaluasi kredit secara berkala. Peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan analisis kredit juga penting dilakukan, disertai dengan penerapan sanksi adat secara proporsional guna memperkuat sistem pengendalian internal lembaga. Peningkatan kesadaran masyarakat, anggota, dan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit perlu terus didorong melalui pemanfaatan fasilitas pinjaman secara produktif. Nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab perlu dijunjung tinggi sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan desa. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada perluasan objek kajian di LPD wilayah lain serta penggunaan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji efektivitas penerapan Prinsip 5C dan nilai kearifan lokal secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adiputra, I. M. P., & Sujana, E. (2021). Management control systems, organizational culture and village credit institution financial performance. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(1). <https://doi.org/10.33312/ijar.515>
- Agung, A., Pratiwi, C., Purnamawati, G. A., & Sri, W. D. N. (2024). Pengaruh moralitas individu dan budaya Tri Hita Karana terhadap pencegahan fraud dengan good corporate governance sebagai variabel mediasi pada lembaga perkreditan desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 15.
- Arizal, M., Hasnawati, S., Hendrawaty, E., Marvinita, R., & Fathia, S. N. (2023). Penerapan prinsip 5C pada layanan simpan pinjam L-Smart BUMDes Bumiayu Kanaka Pringsewu Provinsi Lampung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 671–678. <https://doi.org/10.54082/jamsi.704>
- Atmadja, A. T., & Andriadi, K. D. (2024). *Metodologi penelitian kualitatif (Sebuah panduan praktis)*.
- Atmadja, A. T., Dharmawan, N. A. S., Adi, K., & Saputra, K. (2024). Determinants of factors that affect accounting fraud in local government financial management. *Accounting and Business and Finance Journal*, 18(1).

- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., Tama, G. M., & Paranoan, S. (2021). Influence of human resources on organizational performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 563–570. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0563>
- Dewa, O., & Rasta, M. (2019). *Tindak pidana adat di Bali dan sanksi adatnya*.
- Dewi, N. N. S., Antari, N. K. R., Sudiana, A. A. K., Putra, I. P. M. J. S., & Rustiarini, N. W. (2024). Strengthening traditional village regulations for anticipating non-performing loans at village credit institutions. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 4(2), 212–218. <https://doi.org/10.57152/consen.v4i2.1572>
- Gyimah, P., & Owusu-Afryie, R. (2025). Bank sustainability: do corporate governance and internal audit quality matter?. *World Development Sustainability*, 6, 100222.
- Halouani, N. (2025). Microfinance as a catalyst for sustainable development: A cross-national comparative study of the environmental and social impacts. *Sustainability*, 17(10), 4286
- Hendrawan, I. W. E., & Atmadja, A. T. (2024). Efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen berbasis kearifan lokal Bali terhadap pencegahan kecurangan pada proses pemberian kredit di LPD Desa Adat Gelgel. <https://doi.org/10.23887/jippg.v3i2>
- Matthew B. M., A. Michael Huberman., & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Omwole, B. M., Urefe, O., Mokogwu, C., & Ewim, S. E. (2024). Strategic approaches to enhancing credit risk management in microfinance institutions. *International Journal of Frontline Research in Multidisciplinary Studies*, 4(1), 053-062.
- Prayudi, M. A., & Martadinata, I. P. H. (2020). Accounting student's moral judgment and integrated cultural religious-based ethics concept. *Journal of Accounting and Investment*, 21(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2101143>
- Sinarwati, N. K., & Prayudi, M. A. (2021). Kinerja badan usaha milik desa dan kontribusinya bagi pendapatan asli desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(3), 505. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.37931>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Sukainil, S., Atmaja, A. W. T., & Tika, I. N. (2024). Analyzing the dominant role of philosophy in education: A systematic literature review on curriculum and pedagogical innovations. *Reflection Journal*, 4(2), 87. <https://doi.org/10.36312/rj.v4i2.2372>
- Tim Mimbar Hindu. (2022, January 17). Implementasi ajaran Tri Hita Karana dalam kehidupan. <https://kemenag.go.id/hindu/implentasi-ajaran-tri-hita-karana-dalam-kehidupan-4s9s1u>
- Yanti, P. I., & Sinarwati, N. K. (2022). Mengungkap penerapan sanksi pelayanan adat serta implementasi prinsip 5C sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan kredit macet di LPD Desa Munduk Bestala. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(3).